BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM SIBERUT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan untuk mendukung upaya kesehatan dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Tipe D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3964);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM SIBERUT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.

4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut yang selanjutnya disebut UPTD RSU Siberut adalah unit organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSU Siberut pada Dinas.

(2) UPTD RSU Siberut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Kelas D Pratama, bertempat di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan.

Pasal 3

(1) UPTD RSU Siberut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(2) UPTD RSU Siberut merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

(3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD RSU Siberut memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

(4) UPTD RSU Siberut dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian UPTD RSU Siberut.

Pasal 5

(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
   a. menyusun rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga dalam menyusun rencana bisnis anggaran jika UPTD RSU Siberut telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPTD RSU Siberut.

(3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(5) Tata cara dan format penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui ketentuan:

a. Direktur mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD RSU Siberut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi UPTD RSU Siberut terdiri dari:
   a. Direktur;
   b. subbagian tata usaha;
   c. seksi pelayanan medis dan keperawatan;
   d. seksi penunjang medis; dan
   e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Susunan organisasi UPTD RSU Siberut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD RSU Siberut

Pasal 9

(1) UPTD RSU Siberut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSU Siberut menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
   b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
   c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
   d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
   e. pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

(1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD RSU Siberut meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   b. penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan;
   c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPTD RSU Siberut; dan
   d. pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaporan UPTD RSU Siberut.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
   b. melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
   c. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
   d. menyusun program, rencana pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   e. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan;
   f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan;
   g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan;
   h. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi subbagian tata usaha, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   i. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan UPTD RSU Siberut; dan
   j. menyimpan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 11

(1) Seksi pelayanan medis dan keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan medis dan keperawatan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan semua program dan kegiatan yang ditetapkan;
   b. pengkoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengelolaan segala kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
   c. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan standar kompetensi;
   d. pengkoordinasian dan kerjasama antar kepala seksi dan pejabat fungsional lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   e. pelaporan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan medis dan keperawatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas seksi pelayanan medis dan keperawatan;
   c. mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
   d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemecahan masalah;
   e. mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
   f. mengkoordinasikan pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan rekam medis;
   g. melakukan pengawasan terhadap tindakan mal praktek pelayanan medis dan keperawatan di UPTD RSU Siberut;
   h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada staf tentang pelaksanaan tugas masing-masing serta menilai pelaksanaan pekerjaan staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir;
   i. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien;
   j. menyiapkan keperluan pelaksanaan tugas instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, rekam medis, dan kamar operasi/anestesi/ruang rawat;
   k. mengatur jadwal pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, rekam medis, dan kamar operasi/anestesi/ruang rawat, serta jam besuk di instalasi rawat inap;

l. menganalisa dan mengatur program kerja seksi pelayanan medis dan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. melakukan analisa dan membuat rencana kebutuhan tenaga pada seksi pelayanan medis dan keperawatan.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medis

Pasal 12

(1) Seksi penunjang medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penunjang medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan dan pelaksanaan pengeloaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan pada seksi penunjang medis;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
c. pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran seksi penunjang medis dan kerjasama dengan instalasi terkait;
d. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
e. pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non perawatan dan non medis;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada seksi penunjang medis; dan
g. pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di instalasi di bawah seksi penunjang medis.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seksi penunjang medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. membuat rencana kerja seksi penunjang medis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan;
b. menyusun rencana kebutuhan tenaga di instalasi yang ada pada lingkup seksi penunjang medis secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi dan berkoordinasi dengan instalasi terkait;
c. menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada di lingkup seksi penunjang medis;
d. menyusun rencana kebutuhan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia serta anggaran biaya berdasarkan kebutuhan UPTD RSU Siberut;
e. menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan permintaan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia dari ruangan/instalasi yang berada di lingkungan seksi penunjang medis;

f. menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala ruangan/instalasi yang berada di lingkungan seksi penunjang medis;
g. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD RSU Siberut sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD RSU Siberut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD RSU Siberut ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah jabatan fungsional pada UPTD RSU Siberut ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
KOMITE

Bagian Kesatu
Pembentukan Komite

Pasal 14

(1) Komite dibentuk dengan tugas pokok untuk membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis dan/atau paramedik fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(2) Komite dibentuk sesuai dengan kebutuhan UPTD RSU Siberut dan tuntutan kualitas pelayanan, sehingga tidak dibatasi dengan jumlah yang telah ada.
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. komite medik; dan
    b. komite keperawatan.
(4) Antar satu komite dengan komite lainnya dapat saling berkoordinasi untuk menyelesaikan pelayanan yang ada.
(5) Pembentukan komite ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Komite Medik

Pasal 15

(1) Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur.
(2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medik.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan

Pasal 16

(1) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.
(2) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan staf keperawatan.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 17

(1) Satuan pengawas internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya UPTD RSU Siberut.
(2) Satuan pengawas internal ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR: 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM SIBERUT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM SIBERUT
PADA DINAS KESEHATAN

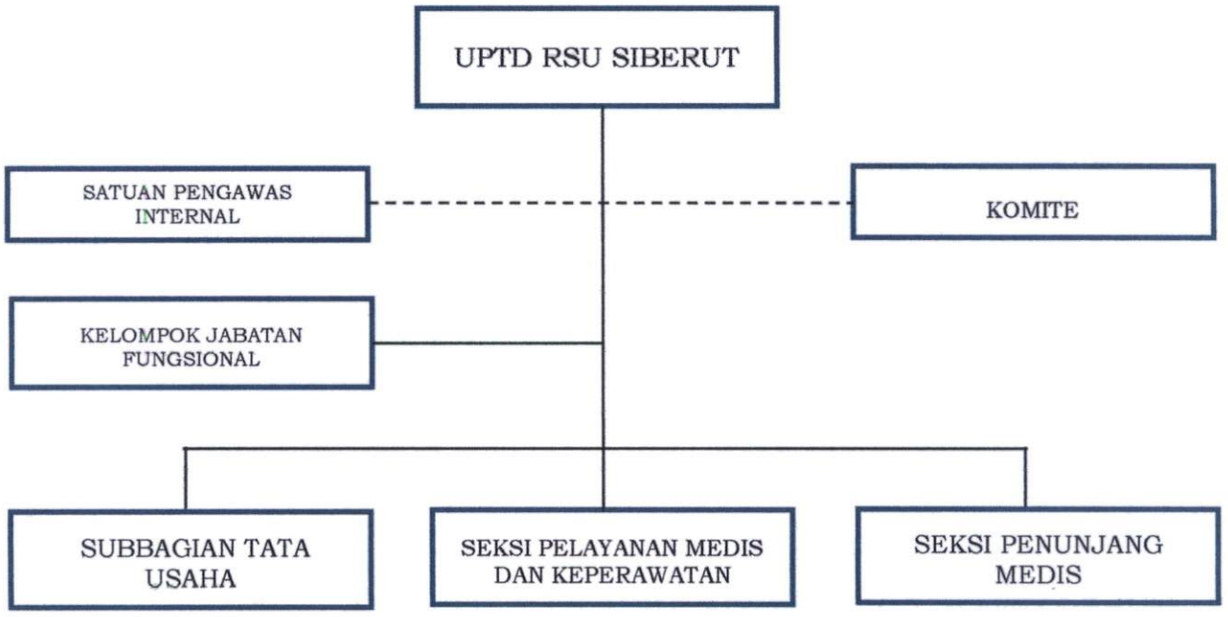

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA